GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/*349*/B.V/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dilakukan pembinaan, koordinasi dan supervisi terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan pelaksana jasa konstruksi di Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan penyelenggara jasa konstruksi di Provinsi Lampung;
c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan; dan
d. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.05.50.05.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 4 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 349 /B.V/HK/2014
TANGGAL : 11 – 9 – 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

I.	Pembina	:	Gubernur Lampung.
II.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
III.	Ketua	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
IV.	Sekretaris Umum	:	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
V.	Wakil Sekretaris Umum		Kepala Bagian Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
VI.	Sekretaris Teknis	:	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
VII.	Wakil Sekretaris Teknis	:	Kepala Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
VIII.	Anggota	:	1. Inspektur Provinsi Lampung. 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. 3. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung. 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung. 5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 7. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 8. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung. 9. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Pereneanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. 10. Kepala Bidang Bangunan Gedung, Perumahan dan Tata Ruang Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung 11. Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung. 12. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

13. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
14. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
15. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Lampung I.
16. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Lampung II.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 349/B.V/HK/2014
TANGGAL : 11 – 4 – 2014

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (RP) / BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	275.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.05.50.05.
2	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	
3	Kabag Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
4	Kasubbag Sarana Komunikasi dan Transportasi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
5	Kasubbag Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6	RASMI HAYATI, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
7	M. RIDUAN YUSRIN (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
8	M. YUSRON, ST (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	PANCA PUTRIYANI, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

1	2	3	4	5
10.	SRI RANTI, S.Sos. (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	SARIFUDIN (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	NORI HERMAWAN (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.